

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BPKB
(STUDI KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN BPKB DI
POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2014)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MISBAH ARIF HIDAYATULLAH

14340063

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. MAKHRUS S.H.,M.HUM**
- 2. DR. H. RIYANTA, M.HUM**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum, berbagai aturan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak seseorang, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi kasus kriminalitas di Indonesia. Kejahatan-kejahatan seringkali didasari oleh faktor ekonomi yang menyertainya. Kondisi perekonomian yang lemah menjadi alasan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana demi tercukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Salah satu kejahatan yang dilatar belakangi ekonomi yaitu kejahatan pemalsuan surat kendaraan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang kejahatan pemalsuan, terdapat di BAB XII yang mengatur tentang pemalsuan surat. Kejahatan memalsukan surat kendaraan (BPKB Mobil) pernah ditangani langsung oleh Polresta Yogyakarta. Dari fenomena yang ada tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kasus tersebut sebagai karya ilmiah tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Polresta Yogyakarta)”, hal ini bertujuan mengetahui permasalahan dalam tindak pidana tersebut dan mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tindak Pidana, teori Penegakan Hukum, dan teori Efektivitas Hukum. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan, yang datanya langsung diperoleh dari Polresta Yogyakarta melalui wawancara dan dilengkapi dengan data yang diambil seperti arsip-arsip Polresta Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu menjabarkan serta menafsirkan data berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk memperoleh suatu kejelasan dari pokok masalah. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal yang umum kepada suatu perkara yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa faktor terbesar dalam pemalsuan surat BPKB adalah ekonomi dan didukung oleh faktor teknologi. Terkait proses penegakan hukum, Polresta Yogyakarta dalam hal ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan telah sesuai dengan prosedur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 24 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Dalam kasus ini, dimulai dari penyelidikan untuk mendapatkan kepastian mengenai tindak pidana, dilanjutkan dengan penangkapan, penahanan dan penyitaan. Proses penyidikan diawali dari pemeriksaan saksi yang disusul dengan penetapan status tersangka hingga pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Penyelidik dan penyidik mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan undang-undang. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta untuk menanggulangi kejahatan yang sama adalah dengan melakukan sosialisasi, pemantauan lewat media sosial dan kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Misbah Arif Hidayatullah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Misbah Arif Hidayatullah

NIM : 14340063

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan
Surat BPKB (Studi Kasus Polresta Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Mei 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.hum
NIP. 19680202 199303 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Misbah Arif Hdayatullah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Misbah Arif Hidayatullah

NIM : 14340063

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan

Surat BPKB (Studi Kasus Polresta Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Mei 2018

Pembimbing II

Dr. H. Riyanta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 512840, Fax (0274) 545614, Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1375/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul :PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT BPKB (STUDI KASUS
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
BPKB DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISBAH ARIF HIDAYATULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14340063
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai Tugas Akhir : A/B

dinyakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji III

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misbah Arif Hidayatullah

Nim : 14340063

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan BPKB di Polresta Yogyakarta Tahun 2014)” adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 01 Mei 2018

Yang Menyatakan



Misbah Arif Hidayatullah
NIM. 14340063

MOTTO

*“BERHENTI BERPUTUS ASA. KARENA APAPUN YANG
TERJADI DI DUNIA INI, SEMUA ATAS SEPENGETAHUAN
TUHAN DAN ATAS KEHENDAKNYA”*

*“BERUSAHA DAN BERDOA SELALU MENJADI KUNCI
UTAMA MENUJU KEBERHASILAN”*

*“HIDUP ADALAH PILIHAN, MAKA PILIHLAH TANPA ADA
PENYESALAN”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini dipersembahkan untuk:

Alm. Zaenal Arifin

Orang tuaku yang selalu membimbing dan mendoakan dalam proses menimba ilmu selama ini.

Adikku “Arif Asy’ari”

Semua dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum

Almamater tercinta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassallam* dan para sahabatnya, yang membawa rahmat serta kasih sayang bagi kita semua yang selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Sangat besar harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi para pembaca dan penyusun sendiri, walupun skripsi ini masih kurang sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan literatur yang penyusun peroleh. Oleh sebab itu, dengan rasa hormat penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Makhrus S.H., M.Hum. selaku pembimbing 1 (satu) yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Begitu juga kepada seluruh karyawan dan petugas Prodi dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keramahan dan profesionalisme selalu dijunjung tinggi semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.
8. Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang senantiasa menerima dan melayani masyarakat.
9. Brigadir Ustanul Arifin, yang sangat membantu sekali sejak awal penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluargaku, orang tua dan adikku yang selalu mendukung dan memberikan doa selama ini sehingga membuat penyusun semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Budhe wiwik sekeluarga yang telah memberikan bantuan secara materi dalam pendidikan selama ini.

12. Erma Febriana yang memberikan dorongan dan semangat serta ikut menemani dalam memperoleh data penelitian. Terimakasih atas segalanya.
13. Bapak Kaswandi yang selalu memberikan doa dan semangat bagi penyusun.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja yang maksimal dari penyusun, namun penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga karya ini dapat berguna bagi pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

Yogyakarta, 01 Mei 2018

Penyusun,

Misbah Arif Hidayatullah
NIM: 14340063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PENEGAKAN HUKUM PIDANA.....	24
A. Pengertian Hukum Pidana	24
1. Kejahatan.....	26
2. Pemalsuan.....	28

3. Penipuan.....	30
B. Pengertian Penegakan Hukum <i>Penal</i> dan <i>Non-Penal</i>	31
C. Penegakan Hukum Pidana.....	33
1. Penegakan Hukum Responsif.....	36
2. Penegakan Hukum Progresif	37
3. Penegakan Hukum Objektif	40
4. Aparatur Penegak Hukum.....	41

BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BPKB DI WILAYAH

HUKUM POLRESTA YOGYAKARTA.....	44
A. Tinjauan Umum Polresa Yogyakarta.....	44
1. Gambaran Geografis	44
2. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi	44
B. Tingkat Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta.....	48
C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta	51
1. Faktor Ekonomi	52
2. Faktor Teknologi Elektronik.....	53
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta	55

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

BPKB DI POLRESTA YOGYAKARTA..... 65

A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB di Wilayah Hukum Polresta

Yogyakarta..... 65

1. Penyelidikan 73

2. Penyidikan 76

B. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Pemalsua Surat BPKB di Wilayah Hukum Polresta

Yogyakarta..... 87

BAB V PENUTUP 91

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana pada Era-Globalisasi sekarang ini muncul dengan sangat beragam. Mulai dari kejahatan umum / yang biasa, seperti pencurian, pembunuhan, perampasan maupun yang umum-umum lainnya. Tidak dipungkiri juga apabila pada era sekarang banyak kejahatan yang baru dan sanksinya belum terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disingkat (KUHP). Kejahatan-kejahatan yang baru ini biasanya muncul karena menggunakan alat-alat yang canggih.

Kejahatan sendiri merupakan tingkah laku yang merugikan masyarakat hingga muncul reaksi dari masyarakat itu sendiri. Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga.¹ Kejahatan yang semakin banyak dalam masyarakat, diharapkan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat dalam menanggapi fenomena kejahatan dalam masyarakat. Sebab kepolisian merupakan langkah awal dalam menangani maupun menjadi pengayom bagi masyarakat. Hal tersebut sudah terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu

¹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), hlm. 22.

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.² Selain harus menunjang tujuan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “**Pendekatan Integral**”; ada keseimbangan sarana “*penal*” dan “*non-penal*”.³

Salah satu kejahatan yang telah ditulis dalam KUHP adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan sudah diatur dalam KUHP pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.⁴ Pemalsuan surat perlu adanya perlindungan dari negara. Sebab surat merupakan hal yang tertulis dan dapat dipercaya bagi siapapun yang mendapatkannya. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.⁵ Seperti Kendaraan bermotor, untuk dapat dianggap sebagai kendaraan yang legal tentu harus dilengkapi dengan surat-surat seperti BPKB maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan

² Pasal 2, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hlm. 135.

⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

atau disingkat (STNK). Surat-surat tersebut harus ada guna menunjukkan bahwa kendaraan telah legal dan sah untuk beroperasi di jalan raya. Dalam pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor Telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”.⁶ Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) PP No.50 Tahun 2010 menyebutkan bahwa penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan jenis penerimaan Negara Bukan Pajak.⁷

Kepemilikan surat-surat kendaraan tersebut tentu memudahkan masyarakat untuk mengetahui jenis kendaraannya maupun bagi pihak kepolisian dalam melakukan pengecekan. Kendaraan merupakan alat transportasi yang penting bagi masyarakat sekarang. Tuntutan efisiensi waktu untuk bekerja maupun mencari ilmu, kendaraan menjadi sarana yang penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Disisi lain, kendaraan yang digunakan khususnya kendaraan pribadi harus dilengkapi dengan surat-surat yang telah ditentukan.

Pemalsuan surat kendaraan bermotor yang ada merupakan masalah bagi dunia kepolisian untuk memberikan keamanan dari masyarakat.

⁶ Pasal 65 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷⁷ Pasal 1 ayat (1), PP No.50 Tahun 2010, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mulai dari pola pikir masyarakat yang memiliki kendaraan baru namun mematkan pajak tahunannya dan kemudian menjual kendaraan tersebut ke daerah bukan perkotaan atau di desa, menjadi hal yang cenderung sangat banyak. Pada akhirnya banyak kendaraan tidak memiliki surat-surat seperti STNK dan BPKB. Sebab lain tidak ada surat-surat kendaraan yaitu karena pencurian. Pencurian sendiri menjadi tindak pidana yang sangat banyak di Indonesia, mulai dari pencurian yang ringan hingga yang berat. Pencurian kendaraan bermotor mengakibatkan kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat.

Dalam hal kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, akibat pencurian ataupun kehilangan surat-surat namun enggan mengurus kembali ke pihak yang berwenang, dapat menimbulkan kejahatan yang lain. Kejahatan tersebut yaitu pemalsuan surat, khususnya STNK dan BPKB. Pencurian yang semakin terorganisasi dengan baik ditambah kemajuan teknologi yang cukup pesat, menyebabkan pemalsuan surat kendaraan semakin mudah dilakukan. Pemalsuan yang dilakukan tentu didasari dengan kecurangan untuk melegalkan kendaraan tersebut.

Pemalsuan yang dilakukan juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Misalnya agar kendaraan tampak seolah-olah legal maupun menggunakan surat palsu tersebut untuk kepentingannya yang dapat merugikan pihak lain. Tujuan secara umum dari surat yang dipalsukan tentu menghindari jika ada razia kendaraan oleh pihak kepolisian, ketidak telitian dari kepolisian saat melakukan razia dapat memberikan keuntungan bagi

pemalsu surat kendaraan tersebut. Disisi lain, penggunaan surat kendaraan palsu dilakukan untuk kepentingan seseorang itu sendiri yang berdampak merugikan orang lain, seperti digunakan untuk jaminan, pegadaian, hutang maupun yang lainnya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi untuk melakukan pemalsuan, seperti biaya yang lebih terjangkau dalam pembuatan surat kendaraan palsu jika dibandingkan membuat kepada pihak yang berwenang.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri atau disingkat (DIY), pemalsuan surat kendaraan beromotor khususnya BPKB terdapat beberapa kasus namun tidak banyak karena dalam pemalsuan BPKB untuk mendapatkan barang harus dipesan dari luar kota. Kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Resort Kota atau disingkat (Polresta) Yogyakarta karena pada waktu tersebut tindak pidana dilakukan di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Salah satu kasus pemalsuan ini dilakukan oleh seorang warga sipil yang bernama TRIYONO (38 Tahun) beralamat di RT 005 RW - Margokaton Sayegan Sleman. Melakukan pemalsuan surat BPKB dengan cara menjaminkan surat tersebut ke KSP CITRA MANDIRI, sebagai pengajuan pinjaman uang sebesar Rp. 82.500.000- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh ONGKO BUDI UTOMO. Setelah dilakukan pengecekan ternyata surat BPKB tersebut palsu. Tersangka TRIYONO tidak memenuhi kewajibannya dan hanya mengangsur sekali. Atas kejadian tersebut ONGKO BUDI UTOMO merasa dirugikan secara materi sebesar Rp. 82.500.000- (delapan puluh

dua juta lima ratus ribu rupiah). Atas tindakan tersebut dapat diancam sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Pasal 264 ayat (2) subsidair Pasal 263 ayat (2) lebih subsidair Pasal 266 ayat (2).

Pasal 263⁸

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264⁹

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁸ Pasal 263, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁹ Pasal 264, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 266¹⁰

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kasus pemalsuan BPKB yang masuk di Polresta Yogyakarta kurang lebih pada Tahun 2014 sekitar 3 BPKB dan semua itu kendaraan jenis roda empat. Pemalsuan berlokasi di Yogyakarta semua. Kasus pemalsuan BPKB yang jarang terjadi di Yogyakarta ini memberikan penulis suatu hal yang menarik dan tentu kasus pemalsuan BPKB ini jarang diangkat dalam tema pembelajaran maupun media informasi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan tema, **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan BPKB di Polresta Yogyakarta Tahun 2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun pokok permasalahan yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor jenis BPKB di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

¹⁰ Pasal 266, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Apakah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat BPKB di wilayah hukum Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait pemalsuan surat kendaraan bermotor jenis BPKB serta ancamannya.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh kepolisian resor kota Yogyakarta dalam memberantas pemalsuan BPKB.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu hukum. Serta dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum dan saksi bagi pelaku pemakai surat BPKB palsu untuk kepentingannya yang merugikan pihak lain.
- b. Secara Praktis, menambah wawasan bagi para pembaca sekaligus memberikan sumbangan wawasan bagi para penegak hukum maupun praktisi hukum. Sehingga kedepannya mampu untuk menangani kasus pemalsuan BPKB secara efisien. Serta mampu untuk dijadikan sebagai sumber literatur dan bahan informasi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan kajian pustaka untuk mengetahui penelitian sebelumnya dan menghindari adanya kesamaan dari penelitian yang ada. Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹¹ Sejauh Penelusuran oleh penulis, ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai kesamaan tema skripsi ini. Namun, dari beberapa karya ilmiah tersebut ada beberapa perbedaan. Dalam telaah pustaka ini penulis melakukan penelusuran dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agung Wijaya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan skripsi yang berjudul “Peran Samsat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor (Studi di Samsat Purwokerto)”, membahas tentang peran SAMSAT dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dan kendala yang dihadapinya. Hasil penelitian ini memaparkan dalam upaya pencegahan pemalsuan surat kendaraan bermotor SAMSAT Purwokerto melakukan penelitian dokumen, menerima dan meneliti hasil tes fisik kendaraan, dan memilih tanda pengaman yang baik untuk surat kendaraan bermotor. Sedangkan kendalanya karena keengganan masyarakat untuk melapor saat kehilangan

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet-1, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 91.

sepeda motor, membeli sepeda motor bekas tanpa pengecekan, enggan masyarakat untuk datang ke SAMSAT karena kendaraan berada diluar daerah.¹² Penelitian ini tidak membahas mengenai mengenai hukuman bagi pelaku pemalsu surat, namun hanya pencegahan saja dari SAMSAT.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ari Waskita, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor”, membahas tentang penegakan hukum secara preventif dan represif kemudian upaya dan kendala yang dihadapi oleh Poltabes Kota Yogyakarta.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan dalam penelitian Ari Waskita tidak membahas proses tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sari Dunka, mahasiswa dari Universitas Islam Bandung, dengan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di Wilayah Polrestabes Bandung”, membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dengan melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan. Dijelaskan juga mengenai

¹² Agung Wijaya, “Peran Samsat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor (Studi di Samsat Purwokerto)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015.

¹³ Ari Waskita, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

faktor terjadinya tindak pidana tersebut serta upaya pencegahannya.¹⁴ Perbedaan dengan yang penulis teliti selain dari lokasi adalah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukumnya. Dalam penelitian Mutia Sari Dunka tidak dibahas hal tersebut.

Keempat, jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana fakultas hukum Universitas Syiah Kuala, Vol.1(1), karya Agung Kurniawan Basri dan Adi Hermansyah, dengan judul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa). Meneliti tentang faktor pelaku melakukan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan serta hambatan dan upaya penyelesaian kasus tersebut.¹⁵ Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah objeknya, penulis meneliti BPKB sedangkan dalam jurnal ini meneliti STNK. Keduanya sama-sama merupakan surat kendaraan yang saling melengkapi dan wajib ada.

Berdasarkan uraian diatas, belum ada yang membahas tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sehingga penulis dapat mengangkat permasalahan pemalsuan surat BPKB dari segi hukum positif sebagai skripsi.

¹⁴ Mutia Sari Dunka, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di Wilayah Polrestabes Bandung”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2015.

¹⁵ Agung Kurniawan Basri dan Adi Hermansyah, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Vol.1(1) Agustus 2017.

E. Kerangka Teoritik

1. Tindak Pidana

Dalam memahami konsep tindak pidana sendiri, harus dipahami dahulu pengertian dari pidana itu sendiri. Pidana berarti nestapa, sengsara atau penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁶ Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pidana merupakan suatu hukuman langsung yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atas kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus memenuhi pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.¹⁷ Jadi suatu perbuatan dapat dipidana jika telah ada peraturan yang mengaturnya. Jenis-jenis pidana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:¹⁸

a. Pidana pokok:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

¹⁶ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 23.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹⁸ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Setelah memahami arti dari pidana itu sendiri, kemudian harus memahami arti dari Tindak Pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁹ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁰ Dalam mendefinikan tentang arti dari tindak pidana itu sendiri ada berbagai macam pendapat dikalangan akademis. Seperti Moeljatno, menyebutnya dengan istilah perbuatan pidana. Menurutnya, “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”.²¹ Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut:²²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 58.

²⁰ Muklis, R. Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Baru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, hlm. 203.

²¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

²² Muklis, R. Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Baru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, hlm. 203-204.

Dari bermacam-macam pendapat mengenai arti kata dari tindak pidana itu sendiri, di dalam KUHP tidak menjelaskan secara jelas arti dari tindak pidana itu sendiri. Namun yang pasti bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan perbuatan itu telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jenis-jenis tindak pidananya juga sudah dituangkan kedalam pasal-pasal yang disertai dengan sanksi atas perbuatan tersebut. Pertanggung jawaban dari perbuatan tindak pidana sendiri bersifat individual, atau dengan kata lain harus dipertanggung jawabkan secara pribadi.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²³ Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴ Penegakan hukum menurut Liliana Tedjosaputro adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁵ Jimly

²³ <https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/> , diakses 28 Desember 2017.

²⁴ Lukman Ali, "Hukum Islam: Antara Superior dan Inferior Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*, Universitas Negeri Makassar, Vol.13, No. 1, (Januari 2015) hlm. 50.

²⁵ Kasman Tasaripa, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2, Vol (1) Tahun 2013, hlm 4.

Asshiddiqie berpendapat, bahwa penegakan hukum apabila dilihat dari sudut subjek dan objeknya yaitu:

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁶

Sedangkan untuk penegak hukumnya terdiri atas Polri, Jaksa, Hakim (ada yang berpendapat bahwa Advokat juga termasuk). Penegakan hukum harus diaplikasikan dengan sebaik-baiknya, sebab untuk menciptakan tertib hukum harus didahului dengan penegakan hukum itu sendiri. Tujuan dari penegakan hukum sendiri adalah menerapkan aturan-aturan hukum yang telah ada bagi pelaku tindak pidana, sehingga akan menciptakan suatu keadilan dan mengaktifkan dari fungsi hukum itu sendiri.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum*, hlm 1, file PDF diambil dari <http://docudesk.com>, diakses 23 April 2018.

Untuk itu, proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan persidangan harus berjalan seimbang. Dalam proses penegakan hukum, acuan yang paling wajib adalah dengan menjalankan apa yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pengaturan dalam KUHP sudah sangat terperinci, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Selama proses penegakan hukum, harus berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Menurut Padmo Wahyono, Hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu.²⁷

3. Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum terkait dengan efektifitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif.²⁸ Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 4.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peran Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 68.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Studi efektifitas hukum³⁰ adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu sebagai perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan dan teori. Dalam mengaplikasikan efektifitas hukum ini, perlu adanya kepatuhan dari seseorang terhadap hukum. Kepatuhan seseorang terhadap hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan diseperti kesadaran hukum seseorang tersebut.³¹ Kepatuhan dan ketaatan seseorang terhadap suatu peraturan harus didukung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu peraturan atau hukum itu sendiri. Atau dengan kata lain, hukum harus dibuat sesuai dengan perkembangan zaman dan untuk kebutuhan dari masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.³² Agar penelitian ini

³⁰ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Malang: UMM Press, 2009), hlm.33.

³¹ *Ibid.*, hlm. 34.

³² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

berjalan dengan baik, maka perlu suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk menemukan fakta-fakta tertentu yang terjadi secara nyata.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penulis memberikan gambaran masalah tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana pemalsuan surat BPKB ini dengan menggunakan cara mengumpulkan data dan menyusunnya dari hasil wawancara yang diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dilengkapi dengan data langsung dari lapangan yang bertujuan untuk memperkuat data yang ada.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai sumber utama, yaitu data dari Polresta Yogyakarta dengan cara wawancara

kepada pihak yang bersangkutan dan data kasus tindak pidana pemalsuan surat BPKB yang diperoleh langsung dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen. Terdiri atas buku-buku termasuk skripsi, tesis dan disertasi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.³³ Data sekunder juga akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian ini seperti :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi informasi lebih lanjut tentang data primer dan data sekunder seperti kata-kata yang butuh penjelasan langsung melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 54.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini sangat berguna untuk melakukan pengamatan langsung sebelum melakukan penelitian. Tujuan dari observasi ini adalah memperoleh informasi secara langsung mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi agar menghasilkan data yang benar sebelum melakukan penelitian. Dalam hal ini, tempat yang dituju adalah Polresta Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kunci dari penelitian ini. Dengan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian, maka akan diperoleh fakta yang terjadi dalam lapangan dan informasi-informasi langsung dari pihak kepolisian. Dalam skripsi ini, pihak yang diwawancarai adalah penyidik dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang menangani kasus ini secara langsung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan, buku, brosur, majalah dan sebagainya.³⁴ Dalam penelitian ini, data yang

³⁴ Masyuhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 193.

digunakan adalah arsip dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang relevan dan sangat dibutuhkan.

d. Pustaka

Dalam menunjang penelitian ini, maka dibutuhkan juga data yang diambil secara kepustakaan seperti Undang-undang, buku, skripsi hasil karya sarjana, pendapat ahli hukum dan teori yang relevan.

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Polresta Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikelompokkan lalu dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian untuk mengungkap gejala holistik-kontekstual menjadi pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci.³⁵ Penjabaran dan penafsiran data yang ada kemudian disusun secara sistematis untuk mencari kejelasan dari masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal yang umum kepada suatu perkara yang bersifat khusus.

³⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 200.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut, disusun secara sistematis dan urut agar berhubungan satu sama lain yang bertujuan memberikan keterangan secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I, Membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Membahas Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Hukum Pidana, kejahatan, pemalsuan, penipuan, pengertian penegakan hukum *penal dan non-penal*, penegakan hukum pidana, penegakan hukum responsif, penegakan hukum progresif, penegakan hukum objektif, aparat penegak hukum.

Bab III, Membahas Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB di Polresta Yogyakarta, berisi tinjauan umum Polresta Yogyakarta, gambaran geografis, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, tingkat tindak pidana pemalsuan surat BPKB di wilayah hukum Polresta Yogyakarta, faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemalsuan surat BPKB, tugas dan wewenang kepolisian dalam tindak pidana pemalsuan surat BPKB di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Bab IV, Menguraikan mengenai penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat BPKB di Polresta Yogyakarta, berisi penegakan hukum

oleh Polresta Yogyakarta atas tindak pidana pemalsuan surat BPKB, Penyelidikan dan Penyidikan serta upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat BPKB di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

Bab V, pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan saudara Triyono terhadap KSP Citra Mandiri ditangani langsung oleh Polresta Yogyakarta. Kepolisian dalam melakan tugasnya hanya berwenang untuk menjalankan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan pada Pasal 11 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan dari pihak korban. Kemudian pada Pasal 11 Ayat (3) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan menerangkan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan untuk membuat terang suatu perkara. Kegiatan penyidikan menurut Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan yaitu: penyelidikan, pengiriman SPDP, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, Penghentian Penyidikan. Dalam kasus tersebut, penyelidikan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menetapkan saudara Triyono sebagai tersangka. Kemudian dalam pengiriman SPDP, dilakukan oleh kepolisian setelah proses penahanan. Kemudian dalam perkara yang dilampirkan, kepolisian mengirimkan berkas perkara ke kejaksanaan dan

melakukan penyegelan barang bukti serta mengirmkan tersangka ke Penuntut Umum. Dalam hal ini, kepolisian sudah melakukan kegiatan penyidikan berdasarkan pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan.

2. Dalam melakukan pencegahan tindak pidana yang sama, Polresta Yogyakarta melakukan suatu upaya, yaitu: sosialisasi, pemantauan lewat media sosial, dan melakukan kerja sama. Dalam hal ini, Polresta Yogyakarta sangat menghimbau kepada masyarakat maupun dunia perbankan, untuk lebih hati-hati saat membeli kendaraan (mobil) maupun menerima agunan surat kendaraan (mobil). Terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan di Direktorat Lalu Lintas atau Kantor SAMSAT terdekat.

B. Saran

1. Dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat, penanggulangan tindak pidana yang telah dilakukan harus semakin ditingkatkan. Terutama osialisasi di dunia perbankan harus selalu dilakukan, karena perbanan rawan sekali dalam menerima agunan surat kendaran.
2. Untuk masyarakat umum, selayaknya selalu waspada dan hati-hati. Dibutuhkan ketelitian ketika ingn membeli kendaraan baru. Surat-surat harus dipastikan lengkap dan asli. Agar lebih aman dalam memeriksa surat kendaraan, lebih baik dilakukan pengecekan di kantor Ditlantas atau kantor SAMSAT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Adang dan Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan RUU KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publising, 2010.
- _____, *Masalah Penegakam Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana 2010.
- Azizy, Qodri, dkk, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Efendi, Jonaidi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ferdian, Ardi dan Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2014.
- Hatta, Moh, *Kebijakan Politik Kriminal, Kebijakan Politik Kriminal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hidayat, Syarifudin dan Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat-alat, pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan)*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

- MS, Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaruan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*, Malang: Setara Press, 2014.
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Permana, I.S Heru, *Poltik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- _____, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publisng, 2010.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik diluar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Santoso, Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Selznick, Philip dan Philippe Note, *Hukum Responsif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Susanto, I.S, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publisng, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Efektifitas Hukum dan Peran Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1988.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Waluyo, Bambang, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Zainuddin .M, dan Masyuhuri, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jurnal

Ali, Lukman, "Hukum Islam: Antara Superior dan Inferior dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.13, No.1, Universitas Negeri Makassar, Januari 2015.

Arianto, Henry, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol.7, No.2, April 2010.

Siddiqie, Jinly, "Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum*, diakses melalui <http://docudesk.com> pada 23 April 2018,

Hermansyah, Adi dan Agung Kurniawan Basri, "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langsa)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Bidang Hukum Pidana*, Vol.1(1), Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2017.

Ishak, Mahmud, "Kemiskinan dan Penaruhnya Terhadap Kejahatan dalam Perspektif Teologis dan Sosiologis", *Jurnal Tahkim*, Jurusan Muamalah, Vol.IX No.1, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ambon, Juni 2013.

Jati, Rahendro, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-undang yang Responsif", *Jurnal Revolving Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1, No.3, Desember 2013.

Juwahyudi, Iwayan, "Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Pasca Sarjana, Universitas Udayana Denpasar 2013.

Maruapey, M. Husein, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.7, No.1, Juni 2017.

R. Muklis, "Tindak Pidana di Bidang Perumahan di Kota Baru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1.

Rahardjo, Satjipto, “ Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, No.1, April 2015.

Ravena, Dey, “Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum d Indonesia,” “ Vol.23, NO.2, September 2010.

Ridwan, “Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana yang Berwibawa,” *Jurnal Media Hukum*, Vol.19, No.1, Juni 2012.

Roihanah, Rif'ah, “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan,” *Jurnal Islamica*, Vol.12, No.1, Juni 2015.

Tasaripa Kasma, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol.1, 2013.

Lain-lain

Dunka, Mutia Sari, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor di Wilayah Polrestabes Bandung”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, 2015.

Hofar, Ahmad Afwan, “Analisis Yuridis Penanggungan Penahanan di Polresta Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalujaga Yogyakarta, 2015.

Sasmita, Eka, “Pengertian Penegakan Hukum”, [https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan hukum/](https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/) , diakses 28 Desember 2017 pukul 13.00 WIB.

Waskita, Ari, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

Website Polresta Yogyakarta, “Struktur Organisasi Polresta Yogyakarta”, http://jogja.polri.go.id/polresta_yogya/website/?page_id=1813. Diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 11:10 WIB.

Wijaya, Agung, “Peran Samsat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor (Studi di Samsat Purwokerto)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR KOTA YOGYAKARTA
Jalan.Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/B/ 23 /IV/YAN.2.4/2018/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : MISBAH ARIF HIDAYATULLAH
No. Mahasiswa : 14340063
Fakultas : Syariah dan Hukum / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Program Studi : (S1) Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Alamat : Dusun Krajan RT.002 Rw.001 Kel. Glapan Kec. Gubug
Kab.Grobogan Prov.Jawa Tengah

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan di Satreskrim Polresta Yogyakarta.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BPKB (STUDI KASUS POLRESTA YOGYAKARTA)".

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2018

an KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA YKA
KASAT RESKRIM
KA URMINTU
TRI WIDAYATI
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 68050146





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-655/Un.02/DS.1/PN.00/3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

5 Maret 2018

Kepada
Yth. **KAPOLRESTA YOGYAKARTA**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	Prodi
1.	Misbah Arif Hidayatullah	14340063	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Polresta Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BPKB (STUDI KASUS POLRESTA YOGYAKARTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0519

1333/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/2674/Kesbangpol/2018 Tanggal : 6 Maret 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Misbah Arif Hidayatullah
No. Mhs/ NIM : 14360043
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Makhruh S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BPKB (STUDI KASUS POLRESTA YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 8 Maret 2018 s/d 8 Juni 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Misbah Arif Hidayatullah

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 08-03-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Kapolresta Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Kota
Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA

Nomor : 074/2674/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-655/Un.02/DS.1/PN.00/02/2018
Tanggal : 5 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (skripsi) dengan judul proposal: **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BPKB (STUDI KASUS POLRESTA YOGYAKARTA)"** kepada :

Nama : MISBAH ARIF Hidayatullah
NIM : 14340063
No. HP/Identitas : 085640574771 / 3315170606960003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Polresta Yogyakarta
Waktu Penelitian : 6 Maret 2018 s.d. 6 Agustus 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 1960025 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN
(SATRESKRIM POLRESTA YOGYAKARTA)

1. Berapa tingkat tindak pidana pemalsuan BPKB tahun 2014-2017?
2. Apakah semua kasusnya tertangkap tangan langsung oleh pihak kepolisian atau adanya laporan dari pihak lain?
3. Apakah semua perkaranya ditangani langsung oleh Polresta Yogyakarta?
4. Apakah ada perkara yang dihentikan?
5. Apakah faktor ekonomi berpengaruh?
6. Seberapa besar faktor ekonomi dalam mempengaruhi tindak pidana pemalsuan surat BPKB?
7. Apakah faktor teknologi berpengaruh?
8. Seberapa besar faktor teknologi dalam mempengaruhi tindak pidana pemalsuan surat BPKB?
9. Untuk faktor teknologi, dipengaruhi dari apa saja?
10. Selain faktor ekonomi dan teknologi, apakah ada faktor lain?
11. Apa akibat dari pemalsuan surat BPKB ini bagi masyarakat?
12. Apa tugas kepolisian dalam kasus ini secara preventif dan represif?
13. Apa wewenang kepolisian dalam kasus ini?
14. Menurut kepolisian, mengapa kasus ini terjadi?
15. Bagaimana proses penyidikan dalam kasus pemalsuan surat BPKB?
16. Bagaimana proses penyidikan dalam kasus pemalsuan surat BPKB?
17. Apakah kepolisian melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam menangani pemalsuan surat BPKB?
18. Kendala apa saja yang dihadapi kepolisian?
19. Upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian?

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Misbah Arif Hidayatullah
Tempat/ Tgl.Lahir : Grobogan, 06 Juni 1996
Nama Ayah : Zaenal Arifin (Alm.)
Nama Ibu : Dwi Purwanti
Alamat : Dusun Krajan, Rt.02, Rw.01, Desa Glapan, Kecamatan Gubug,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-Mail : Arifmisbah123@gmail.com
No. Hp : 085640574771

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Gingsang Tani : 2002-2008
2. SMPN 02 Gubug : 2008-2011
3. MA Yafalah Gingsang Tani : 2011-2014
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2014-2018

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat saya,

Misbah Arif Hidayatullah